PT Vale Indonesia Tbk

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA	*SUMMARY OF MINUTES OF MEETING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OFSHAREHOLDERS*
PT Vale Indonesia Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") sebagai berikut:	*PT Vale Indonesia Tbk ("**Company**"), domiciled in South Jakarta, hereby announces to the shareholders the resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**"), as follows:*
Hari/tanggal ***Day/date***	Rabu, 18 November 2026 *Wednesday, 18 November 2026*
Waktu ***Time***	09.57 – 10.37 WIB / *Western Indonesia Time*
Tempat ***Venue***	Sudirman Hall, Sequis Tower, Level 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Jakarta 12190, Indonesia
Mekanisme ***Mechanism***	Rapat diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan platform Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) *The Meeting was held physically and electronically using the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)*
KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE PERSEROAN	***ATTENDANCE OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE BOARD OF COMMISSIONERS AND COMMITTEES OF THE COMPANY***
Direksi / *Board of Directors*	
Bernardus Irmanto (fisik / *physical*)	Presiden Direktur & *Chief Executive Officer* *President Director & Chief Executive Officer*
Abu Ashar (fisik / physical)	Wakil Presiden Direktur dan *Chief Operation and Infrastructure Officer* *Vice President Director and Chief Operation and Infrastructure Officer*
Heriyanto Agung Putra (fisik / *physical*)	Direktur dan Chief Human Capital Officer *Director and Chief Human Capital Officer*
Budiawansyah (fisik / *physical*)	Direktur dan *Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer* *Director and Chief Sustainability and Corporate*

	Affairs Officer
Rizky Andhika Putra (fisik / *physical*)	Direktur dan *Chief Financial Officer* *Director and Chief Financial Officer*
Muhammad Asril (fisik / *physical*)	Direktur dan *Chief Project Officer* *Director and Chief Project Officer*
M. Slamet Sugiharto (fisik / *physical*)	Direktur dan *Chief Strategy and Technical Officer* *Director and Chief Strategy and Technical Officer*

Dewan Komisaris / *Board of Commissioners*	
F.S. Multhazar (fisik / *physical*)	Presiden Komisaris *President Commissioner*
Kristina Gauthier (virtual / *online*)	Wakil Presiden Komisaris *Vice President Commissioner*
Patricia Renee Pegues (virtual / *online*)	Komisaris *Commissioner*
Adam MacMillan (virtual / *online*)	Komisaris *Commissioner*
Katherina Anggela Oendun (fisik / *physical*)	Komisaris *Commissioner*
Rudiantara (fisik / *physical*)	Komisaris Independen *Independent Commissioner*
Marita Alisjahbana (fisik / *physical*)	Komisaris Independen *Independent Commissioner*
Retno Marsudi (virtual / *online*)	Komisaris Independen *Independent Commissioner*
Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi ***Governance, Nomination and Remuneration Committee***	
Rudiantara (fisik / *physical*)	Ketua *Chair*
Kristina Gauthier (virtual / online)	Anggota *Member*
Katherina Anggela Oendun (fisik / *physical*)	Anggota *Member*

Patricia Renee Pegues (virtual / *online*)	Anggota *Member*
Undangan / *Invitation*	
Basrie Kamba (fisik / *physical*)	Undangan *Invitation*
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	***CAPITAL MARKET SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS***
Notaris *Notary*	Aulia Taufani (fisik / *physical*)
Biro Administrasi Efek *Share Registrar*	Septi Dayana (PT Bima Registra) (fisik / *physical*)
Konsultan Hukum *Legal Counsel*	Ginting & Reksodiputro in association with A&O Shearman (fisik / *physical*)
Perseroan dalam hal ini telah menunjuk Aulia Taufani, S.H. selaku Notaris Publik serta PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek (keduanya pihak independen) untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara dalam Rapat.	*The Company has appointed Aulia Taufani, S.H. as Public Notary and PT Bima Registra as the Share Registrar (both independent parties) to conduct the calculation of meeting quorum and voting in the Meeting.*
KUORUM KEHADIRAN	***ATTENDANCE QUORUM***
Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham sejumlah 9.615.678.412 (91,2322%) dari total 10.539.784.534 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan Rapat.	*The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies representing 9,615,678,412 shares (91.2322%) out of the total 10,539,784,534 shares issued by the Company as at the Meeting.*
PIMPINAN RAPAT	***CHAIR OF THE MEETING***
Rapat dipimpin oleh Ibu Marita Alisjahbana, Komisaris Independen Perseroan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 29 Oktober 2026.	*The Meeting was chaired by Mrs. Marita Alisjahbana, Independent Commissioner, who is appointed based on the Decision of Board of Commissioners meeting dated 29 October 2026.*
KESEMPATAN TANYA JAWAB DALAM RAPAT	***QUESTIONS AND ANSWERS IN THE MEETING***

Pokok tata tertib mengenai kesempatan menyampaikan pertanyaan dalam Rapat telah dibacakan sebelum Rapat dimulai.	Key procedures related to the opportunity to raise questions in the Meeting were read out before the Meeting was opened.
Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua. Pada Mata Acara Pertama, tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik secara lisan maupun elektronik (e-voting). Pada Mata Acara Kedua, terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.	The Meeting provided an opportunity for the shareholders and/or their proxies present to raise questions and/or express opinions regarding the First Agenda Item and the Second Agenda Item. With respect to the First Agenda Item, there were no questions or opinions raised by the shareholders and/or their proxies present, either verbally or electronically (e-voting). With respect to the Second Agenda Item, there was 1 (one) shareholder or proxy of a shareholder present at the Meeting who raised a question.
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN	**MECHANISM TO ADOPT THE RESOLUTIONS**
Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara langsung dan dari e-Voting pada platform eASY.KSEI.	*Decision-making was conducted by way of direct voting and e-voting via the eASY.KSEI platform.*
MATA ACARA RAPAT, HASIL PEMUNGUTAN SUARA, DAN KEPUTUSAN	***AGENDA OF THE MEETING, VOTING RESULTS, AND RESOLUTIONS***
1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	***1. Approval of the Changes to the Composition of the Company's Management***

Total saham yang hadir / *Total shares represented at the Meeting*

Tidak Setuju ***Not Approve***	**Abstain**	**Setuju** ***Approve***	**Total Suara Setuju** ***Total Approval***
0 saham / *shares* 0%	12.750.159 saham / *shares* 0,1326%	9.602.928.253 saham / *shares* 99,8674%	9.615.678.412 saham / *shares* 100%

Keputusan:	***Resolution:***
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Budiawansyah sebagai Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer Perseroan efektif terhitung sejak penutupan Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan beliau selama menjalankan tugasnya sampai	*1. Accept and approve the resignation of Mr. Budiawansyah as a Director and Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer of the Company, effective as of the closing of this Meeting, and to grant a full release and discharge (acquit et de charge) for all actions taken by him in the performance of his duties up to 20 August 2026, provided*

dengan 20 Agustus 2026, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam catatan dan pembukuan Perseroan, tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, serta bukan merupakan tindak pidana maupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	*that such actions are reflected in the Company's records and books, disclosed in the Company's Annual Report and Financial Statements, and do not constitute a criminal act or a violation of the applicable laws and regulations.*
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Basrie Kamba (Drs K Basrie) sebagai Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Desember 2026 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028.	*2. Approve the appointment of Mr. Basrie Kamba (Drs K Basrie) as a Director and Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer of the Company, effective from 1 December 2026 until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2028.*
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak Abu Ashar, sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakannya dalam kapasitasnya sebagai Pelaksana Tugas Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer Perseroan sejak tanggal 21 Agustus 2026 sampai dengan tanggal efektif pengangkatan Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer yang baru, dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan tersebut tercermin sebagaimana mestinya dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2026, tidak merupakan tindak pidana, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.	*3. Grant a full release and discharge (acquit et de charge) to Mr. Abu Ashar, in respect of the duties and responsibilities performed in his capacity as the Acting Director and Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer of the Company from 21 August 2026 until the effective date of the appointment of the new Director and Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer, provided that such actions are duly reflected in the Company's 2026 Annual Report, do not constitute criminal acts, and do not violate the prevailing laws and regulations.*
4. Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas maka terhitung sejak tanggal 1 Desember 2026, susunan Direksi Perseroan:	*4. In connection with the above resolution, effective as of 1 December 2026, the composition of the Company's Board of Directors is as follows:*
Presiden Direktur & Chief Executive Officer / *President Director & Chief Executive Officer*	Bernardus Irmanto
Wakil Presiden Direktur & Chief Operation and Infrastructure Officer / *Vice President Director & Chief Operation and Infrastructure Officer*	Abu Ashar
Direktur & Chief Human Capital Officer / *Director & Chief Human Capital Officer*	Heriyanto Agung Putra

Direktur & Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer / *Director & Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer*	Basrie Kamba*
Direktur & Chief Financial Officer / *Director & Chief Financial Officer*	Rizky Andhika Putra
Direktur & Chief Project Officer / *Director & Chief Project Officer*	Muhammad Asril
Direktur & Chief Strategy and Technical Officer / *Director & Chief Strategy and Technical Officer*	M. Slamet Sugiharto
*) Di Kartu Tanda Penduduk tertulis Drs. K Basrie	*) Written as Drs. K Basrie in his ID
5. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak M. Jasman Panjaitan dari jabatan Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat ini, dan untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak M. Jasman Panjaitan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Komisaris, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2026, tidak merupakan tindak pidana, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	5. *Approve the honorable dismissal of Mr. M. Jasman Panjaitan from his position as a Commissioner of the Company, effective as of the closing of this Meeting, and to grant Mr. M. Jasman Panjaitan a full release and discharge from liability (acquit et de charge) for all actions taken in the performance of his duties and responsibilities as a Commissioner, provided that such actions are reflected in the Company's 2026 Annual Report, do not constitute criminal offenses, and are not contrary to the prevailing laws and regulations.*
6. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Sahid Junaidi sebagai Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2027.	6. *Approve the appointment of Mr. Sahid Junaidi as Commissioner of the Company, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027.*
7. Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, maka terhitung sejak penutupan Rapat ini, susunan Dewan Komisaris Perseroan:	7. *In connection with the foregoing resolutions, effective as of the closing of this Meeting, the composition of the Company's Board of Commissioners shall be as follows:*
Presiden Komisaris/*President Commissioner*	F.S. Multhazar
Wakil Presiden Komisaris/*Vice President Commissioner*	Kristina Gauthier

Komisaris/*Commissioner*	Patricia Renee Pegues
Komisaris/*Commissioner*	Adam MacMillan
Komisaris/*Commissioner*	Shiro Imai
Komisaris/*Commissioner*	Sahid Junaidi
Komisaris/*Commissioner*	Katherina Anggela Oendun
Komisaris Independen/*Independent Commissioner*	Rudiantara
Komisaris Independen/*Independent Commissioner*	Marita Alisjahbana
Komisaris Independen/*Independent Commissioner*	Retno LP Marsudi
8. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris ke dalam suatu akta notaris, melaporkan ke instansi yang berwenang serta perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut.	*8. Approve the granting of authority with the right of substitution to the Board of Directors and/or the Corporate Secretary of the Company to state part or all of the resolutions of the Meeting regarding changes in the composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners in a notarial deed, to report the same to the relevant authorities, and to perform any other actions related to such purposes.*
2. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk Penyesuaian Dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025	***2. Approval of the Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association to Align with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI 2025)***

Total saham yang hadir / *Total shares represented at the Meeting*

Tidak Setuju ***Not Approve***	**Abstain**	**Setuju** ***Approve***	**Total Suara Setuju** ***Total Approval***
0 saham / *shares* 0%	12.746.859 saham / *shares* 0,1326%	9.602.931.553 saham / *shares* 99,8674%	9.615.678.412 saham / *shares* 100%

Keputusan:	***Resolution:***

PT Vale Indonesia Tbk

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2026, sebagaimana usulan lengkapnya telah ditampilkan dalam materi pemaparan pada penjelasan mata acara kedua Rapat.	*1. Approve the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning its Purposes and Objectives and Business Activities, to align them with the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) under Regulation of the Central Bureau of Statistics No. 7 of 2025 on the Indonesian Standard Industrial Classification, as amended by Regulation of the Central Bureau of Statistics No. 6 of 2026. The full proposed amendment was presented in the materials accompanying the explanation of the Meeting's second agenda item.*
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris serta melakukan perubahan data Perseroan dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.	*2. Grant authority and power to the Board of Directors, with the right of substitution, to carry out all actions necessary in connection with the resolutions of this Meeting, including restating the entirety of the Company's Articles of Association in a Notarial Deed, making amendments to the Company's data, and submitting the same to the relevant authorities to obtain approval and/or acknowledgement of receipt of notification relating to the amendment of the Company's Articles of Association and changes to the Company's data, as well as to undertake any and all actions deemed necessary and useful for such purposes without exception, including making additions and/or amendments to the said amendments to the Company's Articles of Association if required by the relevant authorities.*
AKTA BERITA ACARA RAPAT	**DEED OF MINUTES OF MEETING**
Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 18 November 2026 di bawah Nomor 19, yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H.	*The above resolutions of the Meeting were recorded in the Deed of Minutes of Meeting No. 19 dated 18 November 2026, by the Notary Aulia Taufani, S.H.*

Jakarta, 18 November 2026
Direksi / *Board of Directors*
PT Vale Indonesia Tbk

AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 18 November 2026

Nomor : 28/XI/2026
Hal : Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT VALE INDONESIA Tbk.

Kepada Yth:
PT VALE INDONESIA Tbk.
Sequis Tower, Lantai 20, Unit 6&7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 71,
Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT VALE INDONESIA Tbk.", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 18 November 2026
Waktu : 09.57 WIB – 10.37 WIB
Tempat : Sudirman Hall, Sequis Tower, Level 2,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Jakarta, 12190, Indonesia

Kehadiran :	- Dewan Komisaris :	1.	F.S. Multhazar	Presiden Komisaris
		2.	Kristina Janet Gauthier*)	Wakil Presiden Komisaris
		3.	Patricia Renee Pegues*)	Komisaris
		4.	Adam Terrence MacMillan*)	Komisaris
		5.	Katherina Anggela Oendun	Komisaris
		6.	Rudiantara	Komisaris Independen
		7.	Retno LP Marsudi*)	Komisaris Independen
		8.	Ir. Marita Alisjahbana	Komisaris Independen
	- Direksi :	1.	Bernardus Irmanto	Presiden Direktur dan *Chief Executive Officer*
		2.	Abu Ashar	Wakil Presiden Direktur dan *Chief Operation and Infrastructure Officer*
		3.	Heriyanto Agung Putra	Direktur dan *Chief Human Capital Officer*
		4.	Rizky Andhika Putra	Direktur dan *Chief Financial Officer*
		5.	Muhammad Asril	Direktur dan *Chief Project Officer*
		6.	M. Slamet Sugiharto	Direktur dan *Chief Strategy & Technical Officer*
		7.	Budiawansyah	Direktur dan *Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer*

AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

*)hadir secara online melalui media telekonferensi

- Pemegang Saham : 9.615.678.412 saham (91,2322%) dari total 10.539.784.534 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan
2. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk Penyesuaian Dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Pemberitahuan rencana dan mata acara Rapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 5 Oktober 2026.
2. Pengumuman Rapat dimuat di situs web Perseroan, sistem eASY.KSEI serta situs web PT Bursa Efek Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 12 Oktober 2026. dan
3. Pemanggilan Rapat pada tanggal 27 Oktober 2026, termasuk materi-materi yang akan dipaparkan dalam Rapat hari ini.

Keseluruhan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat tersebut telah kami publikasikan melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan melalui sistem eASY.KSEI.

III. KEPUTUSAN RAPAT :

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik secara lisan maupun elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 12.750.159 saham atau sebesar 0,1326% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 9.602.928.253 saham atau sebesar 99,8674% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

  Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 9.615.678.412 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut** :
  1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Budiawansyah sebagai Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer Perseroan efektif terhitung sejak penutupan Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan beliau selama menjalankan tugasnya sampai dengan 20 Agustus 2026, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam catatan dan pembukuan Perseroan, tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, serta bukan

AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

merupakan tindak pidana maupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Basrie Kamba (Drs K Basrie) sebagai Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Desember 2026 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak Abu Ashar, sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakannya dalam kapasitasnya sebagai Pelaksana Tugas Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer Perseroan sejak tanggal 21 Agustus 2026 sampai dengan tanggal efektif pengangkatan Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer yang baru, dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan tersebut tercermin sebagaimana mestinya dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2026, tidak merupakan tindak pidana, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas maka terhitung sejak tanggal 1 Desember 2026, susunan Direksi Perseroan :

Presiden Direktur & *Chief Executive Officer*	:	Bernardus Irmanto
Wakil Presiden Direktur & *Chief Operation and Infrastructure Officer*	:	Abu Ashar
Direktur & *Chief Human Capital Officer*	:	Heriyanto Agung Putra
Direktur & *Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer*	:	Basrie Kamba*
Direktur & *Chief Financial Officer*	:	Rizky Andhika Putra
Direktur & *Chief Project Officer*	:	Muhammad Asril
Direktur & *Chief Strategy and Technical Officer*	:	M. Slamet Sugiharto

*) Di Kartu Tanda Penduduk tertulis Drs K Basrie

5. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak M Jasman Panjaitan dari jabatan Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat ini, dan untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak M Jasman Panjaitan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Komisaris, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2026, tidak merupakan tindak pidana, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Sahid Junaidi sebagai Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2027.
7. Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, maka terhitung sejak penutupan Rapat ini, susunan Dewan Komisaris Perseroan:

F. S. Multhazar	:	Presiden Komisaris
Kristina Janet Gauthier	:	Wakil Presiden Komisaris
Patricia Renee Pegues	:	Komisaris
Adam MacMillan	:	Komisaris
Katherina Anggela Oendun	:	Komisaris
Shiro Imai	:	Komisaris
Sahid Junaidi	:	Komisaris
Rudiantara	:	Komisaris Independen
Marita Alisjahbana	:	Komisaris Independen

AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Retno LP Marsudi : Komisaris Independen

8. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris ke dalam suatu akta notaris, melaporkan ke instansi yang berwenang serta perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 12.746.859 saham atau sebesar 0,1326% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 9.602.931.553 saham atau sebesar 99,8674% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

  Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 9.615.678.412 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut** :
  1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2026, sebagaimana usulan lengkapnya telah ditampilkan dalam materi pemaparan pada penjelasan mata acara kedua Rapat.
  2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris serta melakukan perubahan data Perseroan dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 18 November 2026 di bawah Nomor 19, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Demikianlah ringkasan risalah ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,

AULIA TAUFANI, S.H.